



menilai bahan hukum yang relevan. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan pelaku yang tanpa hak menggunakan gelar akademi, gelar vokasi dan gelar profesi dimuat dalam Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dapat diketahui bahwa kasus putusan hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb bahwa terdakwa yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dari unsur-unsur pasalnya telah terpenuhi.

**Kata Kunci:**Putusan, Pelaku tindak Pidana, Tanpa Hak, Menggunakan Gelar Akademik, Vokasi dan Profesi.

---

## 1. Pendahuluan

Perbuatan melawan hukum penggunaan gelar akademik palsu merupakan suatu tindakan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), tindakan yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia pendidikan dan institusi pendidikan tinggi terkait. Penggunaan gelar akademik bagi seseorang utamanya yang memiliki jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting, lebih-lebih jika gelar akademik yang disematkan itu berasal dari luar negeri. Namun, dalam peraturan perundang-undangan diatur larangan mengenai gelar yang digunakan tanpa hak oleh seseorang, hal ini sesuai dalam rumusan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi yang merumuskan perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Sanksi hukum pidana juga menanti bagi setiap orang menggunakan gelar akademik secara tanpa hak, pemberian sanksi pidana penjara dan denda di atur dalam Pasal 93 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, dapat dikenakan sanksi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 5.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional mengatur tentang tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu, Undang-undang ini mengatur: Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dalam rangka negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap pelaku serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana, kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pembedaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.<sup>2</sup>

Penulis meninjau mengenai Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Terhadap pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, gelar Vokasi, dan Gelar Profesi yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Erayani Alias Ahnaf Arrafif binti Herwin, Kasus ini bermula Terdakwa berkenalan dengan korban Nur Aini dan mengaku sebagai seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter dan pengusaha batu bara lulusan perguruan tinggi New York. Setelah kurang lebih sepuluh bulan

---

<sup>2</sup>Hafrida, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi", *Journal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Seri Humaniora*, Volume 16, Nomor 1, hlm. 65.

pelaku menikah dengan korban, barulah diketahui oleh pihak korban bahwasannya sang suami (terdakwa) ternyata bukan seorang laki-laki melainkan perempuan. Tidak hanya itu, semua gelar akademik serta profesinya juga ternyata tidak benar atau palsu.

Terdakwa mengaku memiliki sejumlah lima gelar dengan rincian, Sp.Bs merupakan Spesialis Bedah Syaraf, S.T merupakan Sarjana Teknik, S.H merupakan Sarjana Hukum, S.Art dan S. Hum. Terdakwa juga melakukan penipuan kepada pihak korban sebanyak Rp. 67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), uang itu digunakan dengan alasan pengobatan ayah korban yang sedang sakit stroke, namun uang itu di pergunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja alias pengangguran. tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi, namun terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan, pemalsuan identitas dan jenis kelamin. Inti dari kasus penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa semata-mata untuk mendapat keuntungan yang didapatkan dari orang lain.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tidak menjatuhkan hukuman mengenai penipuan dalam hal uang/ materi atau bahkan mengenai jenis kelamin kepada terdakwa mengingat dakwaan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang hanya mendakwakan Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi saja. Apabila dilihat dari fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi, harusnya dakwaan yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum tidak hanya mendakwakan satu tindak pidana saja yaitu dakwaan tunggal, dakwaan yang bisa di tetapkan oleh jaksa penuntut umum bisa dengan dakwaan kumulatif yaitu didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan haruslah dibuktikan secara satu persatu.

## **2. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, Dalam penelitian ini, penulis akan

mengkaji putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN. Jmb, tentang tindak pidana pelaku yang tanpa hak menggunakan gelar akademik Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012. Pendekatan dengan metode pperundang-undangan,konseptual, dan kasus. Pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1 Posisi Kasus**

##### **1. Kronologi Kasus**

Pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa ERAYANI Alias AHNAF ARRAFIF berkenalan dengan saksi Nur Aini lalu terdakwa mengaku berprofesi sebagai dokter namun belum praktek dan siap menikahi saksi Nur Aini. Pada tanggal 23 Juni 2021 terdakwa datang kerumah saksi Nur Aini mengaku sebagai Ahnaf Arrafif bekerja sebagai dokternamun belum praktek, lalu saksi Siti Harminah selaku orang tua saksi Nur Aini menyetujui kalau terdakwa akan menikahi anaknya selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa telah menikah siri dengan saksi Nur Aini dirumahnya yang berada di RT. 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan pada saat itu terdakwa menggunakan gelar akademik pada surat keterangan nikah serta dicantumkan pada paper bag dan souvenir pernikahan.

Gelar Akademik yang dimiliki terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa mengaku semua gelar yang diperoleh dengan mengikuti perkuliahan secara bersamaan dan awalnya mengaku lulusan UGM tetapi setelah saksi cek dalam daftar lulusan UGM tidak ada nama terdakwa, terdakwa juga mengaku mendapatkan gelar profesi/ gelar dokter karena kuliah di luar negeri yakni New York.

Terdakwa pernah menunjukkan keahliannya sebagai seorang dokter kepada saksi Nur Aini yaitu sekira bulan November 2021, terdakwa pernah memasang infus ke tubuh saksi karena sedang sakit, sebelumnya pada bulan Juli 2022 terdakwa juga pernah memeriksa keadaan ayah saksi yang sedang sakit stroke dengan menggunakan alat pengukur tensi, dengan alasan untuk biaya pengobatan ayah saksi, ibu saksi yang bernama Siti Harminah menyerahkan uang tunai sebesar

Rp 67.200.000,00 (enam puluh tujuh dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun uang tersebut digunakan untuk biaya prawedding, pembuatan souvenir, undangan dan keperluan sehari-hari setelah terdakwa menikah dengan saksi korban karena terdakwa tidak bekerja.

Saksi menikah dengan terdakwa lebih kurang Selama 10 (sepuluh) bulan, saksi tinggal sekamar dan melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak memperbolehkan saksi Nur Aini untuk melihat alat kelamin terdakwa.

Pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di polresta jambi terdakwa mengakui bahwa nama aslinya adalah Erayani dan memperlihatkan bentuk fisiknya dengan cara membuka bajunya dihadapan saksi dan tante saksi sehingga saksi mengetahui secara langsung bahwa terdakwa adalah seorang perempuan/ bukan laki-laki.

## **2. Identitas terdakwa**

Nama Lengkap :ERAYANI Alias AHNAF ARRAFIF Binti HERWIN.

Tempat Lahir : Lahat.

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 18 Januari 1994.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Pertiwi I Nomor 102 A RDPJKA  
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA (tamat).

## **3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-39/JBI/05/2022 tertanggal 30 Mei 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa ERAYANI Alias Ahnaf Arrafif binti HERWIN pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di

bulan Juli 2021 atau setidaknya tahun 2021 bertempat di RT. 16 kelurahan, Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi dan/atau gelar profesi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Nur Aini lalu terdakwa mengaku berprofesi sebagai dokter namun belum praktek dan siap menikahi saksi Nur Aini. Pada tanggal 23 Juni 2021 terdakwa datang kerumah saksi Nur Aini mengaku sebagai Ahnaf Arrafif bekerja sebagai dokter namun belum praktek, lalu saksi Siti Haminah selaku orang tua saksi Nur Aini menyetujui kalau terdakwa akan menikahi anaknya selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa telah menikah siri dengan saksi Nur Aini dirumahnya yang berada di RT. 16 Kelurahan. Kenali Asam Bawah Kecamatan. Kota Baru Kota Jambi dan pada saat itu terdakwa menggunakan gelar akademik pada surat keterangan nikah serta dicantumkan pada paper bag dan souvenir pernikahan.
- Bahwa benar gelar akademik yang dimiliki terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo Pasal 28 ayat (7) UU NO. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

#### **4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

1. Menyatakan ERAYANI Alias AHNAF ARRAFIF binti HERWIN, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo Pasal 28 ayat (7) UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERAYANI Alias AHNAF ARRAFIF binti HERWIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paper bag warna krem yang bertuliskan the wedding of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr.Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday Oktober 17 2021 Jambi.
- 1 (satu) buah mug warna putih yang disablon dengan tulisan The Wedding Nuraini Yuni Saputri, SE & dr.Ahnaf Arrafif, Sp.BS dan foto sepasang pengantin
- 1 (satu) buah foto Pre Wedding
- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah tanggal 8 Juli 2021

Dikembalikan kepada saksi NUR AINI YUNI SAPUTRI

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

#### **5. Putusan Hakim**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa ERAYANI Alias AHNAF ARRAFIF Binti HERWIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademi, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) *Paper Bag* warna krem yang bertuliskan *The Wedding Of* Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday October 17 2021 Jambi;
  - 1 (satu) buah *Mug* warna putih yang disablon dengan tulisan *The Wedding* Nuraini Tuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS dan foto sepasang pengantin;
  - 1 (satu) buah foto *Pre Wedding*;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan nikah tanggal 18 Juli 2021;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Nur Aini Yuni Saputri Binti Sumardi;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb**

#### **1. Fakta Yuridis**

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol sebagaimana diatur dalam Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perseorangan/Setiap Orang.
2. Unsur Yang Tanpa Hak Dilarang Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi;

#### 1) Unsur Perseorangan/ Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menggunakan kata "perseorangan" dalam unsur pasalnya, dimana Majelis Hakim menilai bahwa unsur "perseorangan" ini mengacu pada unsur "setiap orang" sebagaimana yang dipakai pada beberapa undang-undang, sehingga untuk seterusnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "perseorangan" ini menjadi unsur "setiap orang" sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjo Prodjodikoro setiap orang adalah *haruslah yang menampakkan daya berpikirsebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan;*

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kepentingan bertanggung

jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Teorekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ERAYANI Alias AHNAF ARRAFIF Binti HERWIN di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "perseorangan"/ "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

- 2) Unsur Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan/ atau Gelar Profesi

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) sampai dengan (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan:

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. Sarjana;
  - b. Magister; dan
  - c. Doktor.
- (3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
- (4) Gelar vokasi terdiri atas:
  - a. Ahli pratama;
  - b. Ahli muda;
  - c. Ahli madya;
  - d. Sarjana terapan;
  - e. Magister terapan; dan
  - f. Doktor terapan.
- (5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (7) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. Profesi; dan
  - b. Spesialis;

Menimbang, bahwa Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 26 ayat (5) menyebutkan bahwa gelar profesi antara lain digunakan oleh profesi dokter yang disingkat dr., profesi apoteker disingkat apt., dan profesi akuntan disingkat Akt;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan

barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi korban pada tanggal 31 Mei 2022 melalui Aplikasi “Tantan”, saat itu terdakwa mengaku sebagai laki-laki bernama Gilbert Petrus Arafif yang kemudian menjadi mualaf dengan nama Ahnaf Arrafif dan berprofesi sebagai dokter, selanjutnya terdakwa meminta nomor whatsapp saksi korban dan sekira bulan Juni 2021 terdakwa menghubungi saksi korban melalui *chatting* dan telepon whatsapp, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ingin hubungan serius untuk menikah dengan saksi korban, lalu pada tanggal 23 Juni 2022 terdakwa datang kerumah saksi korban dan menyampaikan kepada dan ibunya saksi korban yang bernama Siti Harminah bahwa terdakwa bernama Ahnaf Arrafif dengan profesi dokter umum namun belum praktek dan berniat untuk menikahi saksi korban, saat itu ibu saksi korban menyetujui dan menerima terdakwa untuk menikahi anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban menikah secara agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) atas permintaan paman saksi korban yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kebun Bohok RT 1 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, adapun yang menikahi terdakwa dengan saksi korban secara agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) adalah Saudara Sarwono (Imam Masjid);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan identitas ketika membuat Surat Keterangan Nikah, hanya pengakuan verbal saja;

Menimbang, bahwa *papper bag* dan *souvenir mug* dibuat pada awal bulan Agustus 2021, adapun uang yang digunakan untuk membuat *papper bag* dan *souvenir mug* tersebut adalah uang ibu si korban, adapun cara Terdakwa mendapatkan uang tersebut adalah Terdakwa meminta uang kepada ibu saksi korban dengan alasan untuk biaya

pengobatan ayah saksi korban yang sedang sakit stroke dan ibu saksi korban menyerahkan uang secara bertahap yang totalnya sebesar Rp67. 200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tetapi uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pengobatan ayah saksi korban melainkan terdakwa gunakan untuk biaya *prewedding*, pembuatan *souvenir*, undangan dan keperluan sehari-hari setelah terdakwa menikah dengan saksi korban karena terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa sejak menikah siri, terdakwa dan korban tinggal di rumah orang tua saksi korban, lalu pada bulan Oktober 2021 terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah bibi saksi korban, lalu pada tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Musholah Baitul Mutaqin yang berlokasi di samping rumah saksi korban diadakan pertemuan antara terdakwa, saksi korban dan keluarganya serta disaksikan warga masyarakat sekitar dan dihadiri anggota BKTM Polsek Kota Baru, yang mana tujuan diadakan pertemuan tersebut karena ibu saksi korban merasa curiga dengan jenis kelamin terdakwa sehingga pada saat pertemuan tersebut ibu saksi korban langsung meminta Terdakwa untuk membuktikan apakah terdakwa benar seorang laki-laki atau tidak, tetapi terdakwa tidak mau melakukannya, di samping itu ibu saksi korban juga menuntut agar terdakwa mengembalikan uang milik ibu saksi korban sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa terima, dan pada saat itu sepakat dibuatkan surat perjanjiannya, lalu pada tanggal 5 Desember 2021 terdakwa mengajak saksi korban pergi ke Lahat Sumatra Selatan tanpa memberi tahu dan tanpa seizin ibu saksi korban, di Lahat Sumatera Selatan terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah orang tua angkat terdakwa bernama Safni;

Menimbang, bahwa gelar pada nama Terdakwa yang tercantum pada *paper bag* dan *mug* adalah tulisan berdasarkan gelar yang diucapkan Terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku semua gelar tersebut diperoleh dengan mengikuti perkuliahan secara bersamaan dan awalnya mengaku lulusan UGM, tetapi setelah saksi korban cek dalam daftar lulusan UGM tidak ada nama Terdakwa, selanjutnya benar saksi korban pernah menanyakan hal itu kepada terdakwa saat dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa belum bergabung dengan IDI, setelah itu barulah Terdakwa mengakui, dimana Terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa Terdakwa mendapatkan profesi/gelar dokter karena kuliah di luar negeri yakni New York;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdalih bahwa orang-orang tidak mengenal gelar dari perguruan tinggi di luar negeri, sehingga Terdakwa meminta saksi korban untuk mencantumkan gelar yang disamakan dengan gelar dari perguruan tinggi di luar negeri;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa mengenai gelar-gelar terdakwa yang tercantum dalam *paper bag* dan *souvenir mug* tersebut adalah Sp.Bs merupakan Spesialis Bedah Syaraf, S.T merupakan Sarjana Teknik, S.H merupakan Sarjana Hukum, dan S.Art S.Hum terdakwa lupa maksudnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan untuk mendapatkan gelar-gelar tersebut dan sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran;

Menimbang, bahwa adapun saksi korban pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa terdakwa tidak bekerja selama hidup bersama dengan saksi korban, dimana saat itu Terdakwa menjawab bahwa terdakwa belum mendapatkan panggilan kerja dan baru lulus pendidikan dokter syaraf;

Menimbang, bahwa sekira bulan November 2021, Terdakwa pernah memasang infus ke tubuh saksi korban karena saat itu saksi korban sedang sakit, sebelumnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa juga pernah memeriksa keadaan ayah saksi yang sedang sakit stroke dengan menggunakan

alat pengukur tensi dan memberikan obat berupa *amlodipine* yang biasanya dipakai oleh ayah saksi korban, dimana Terdakwa mendapatkan alat pengukur tensi tersebut dengan cara membelinya dan itu diketahui oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun mengenai baju dokter dan alat stetoskop yang digunakan dalam foto prewedding , Terdakwa membelinya bersama dengan saksi korban di daerah Kebun Kopi Kota Jambi dan sengaja dibeli untuk digunakan pada saat foto prewedding, adapun foto prewedding tersebut dilakukan di Hotel Aston Jambi;

Menimbang, bahwa adapun motif terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki dan berprofesi sebagai seorang dokter kepada korban karena terdakwa ingin mendapatkan korban karena rasa suka;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan kartu identitas atau ijazah terdakwa kepada saksi korban ketika terdakwa membawa saksi korban ke Lahat Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kethuan bukan seorang laki-laki dan bukan seorang dokter yaitu pada hari jumat tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB ibu saksi korban dan tante saksi korban (Saksi Mutia) didampingi anggota kepolisian dan Polresta Jambi mendatangi rumah atau tempat tinggal terdakwa di Lahat Sumatera Selatan dengan tujuan menjemput terdakwa dan korban, kemudian terdakwa dan saksi korban diajak pulang ke Jambi, lalu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Polresta Jambi terdakwa mengaku bernama Erayani dan berjenis kelamin perempuan serta memperlihatkan bentuk fisik terdakwa dengan cara membuka baju di hadapan saksi korban, ibu saksi korban dan tante saksi korban dan saat itu Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bukan seorang dokter;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan seorang Ahli yang telah memberikan pendapatnya di persidangan

yang ternyata pendapat Ahli tersebut bersesuaian dan saling mendukung dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli menerangkan sebagai berikut: Bahwa ada 3 (tiga) gelar yang berlaku di Indonesia yaitu Gelar Akademik, Gelar Profesi dan Gelar Vokasi, jika gelar digunakan oleh orang yang bukan mahasiswa, pendapat Ahli adalah berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, “gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi”, oleh karena itu kriteria seseorang yang berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi, ataupun gelar vokasi adalah yang pertama hanya digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang artinya dia harus terdaftar di perguruan tinggi dan telah lulus, yang kedua melalui proses pengukuhan gelar akademik, gelar profesi dan gelar vokasi, jadi seseorang yang tidak pernah mengikuti pembelajaran/pendidikan akademik, profesi maupun vokasi tidak berhak memakai gelar akademik, profesi ataupun vokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli berpendapat bahwa jika ada yang memakai gelar lulusan luar negeri dan di Indonesia, gelar yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain, gelar yang diperoleh dari perguruan luar negeri, adapun yang dilakukan oleh yang memperoleh gelar tersebut bisa menyetarakan pendidikannya di dalam negeri;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli berkaitan penggunaan gelar dalam barang-barang bukti sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan yaitu gelar dr, dan Sp.BS merupakan gelar profesi sedangkan S.H., dan S.Hum merupakan gelar akademik, adapun gelar yang digunakan

Terdakwa dalam paper bag dan mug tersebut merupakan gelar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi ada di Indonesia. Dalam undang-undang telah ditegaskan hanya lulusan perguruan tinggi yang boleh menggunakan gelar, ini untuk menjaga yang bisa menggunakan gelar tersebut adalah mahasiswa yang telah mengenyam pendidikan, menyelesaikan beban studi dan dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Terdakwa yang tidak hanya menggunakan gelar dokter tetapi juga melakukan tindakan selayaknya seorang dokter, Ahli memberikan pendapat bahwa untuk menggunakan gelar saja sudah dilarang, apalagi menjalankan profesi sesuai kompetensi gelar yang digunakan, karena dari perguruan tinggi ada surat keterangan yang mendampingi ijazah yang menerangkan kompetensi yang diperoleh seseorang tersebut, sehingga tindakan Terdakwa itu sudah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadiri Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) *paper bag* warna krem yang bertuliskan *The Wedding Of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday October 17 2021 Jambi*;
- 1 (satu) buah *mug* warna putih yang disablon dengan tulisan *The Wedding Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS* dan foto sepasang pengantin;
- 1 (satu) buah foto *Pre Wedding*;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah 18 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “Yang Tanpa Hak Dilarang Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan/atau Gelar Profesi” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

## **2. Fakta Sosiologis**

Sebelum hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas maka hakim sangat meyakini jika pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Karena tujuan pemidanaan bukan untuk membalas dendam dari negara, tetapi lebih bersifat preventif dan mendidik, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki dirinya untuk masa yang akan datang, sehingga menurut pendapat hakim putusan yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini adalah wajar dan adil untuk di jatuhkan kepada terdakwa.

**A. Analisis Penulis**

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu, pengadilan harus mengambil keputusan memperhatikan segala aspek di dalamnya baik secara formal maupun materil dengan kemampuan teknis membuatnya.

Pemidanaan juga tidak terlepas dari penerapan aturan hukum formil dan materil, hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penerapan aturan hukum formil

Berkaitan dengan acara pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum untuk masalah pidana, kecuali hukum acara pidana menentukan lain atau ditunjuk sebagai hukum pidana formil yang lebih dipusatkan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui perangkat-perangkatnya menjalankan haknya untuk memidana dan menjatuhkan hukuman.

Mengenai prosedur pembuktian dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim menerapkan prosedur hukum formil sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183 KUHAP. Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ia apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah telah melakukannya.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dikemukakan sebelumnya tentang isi Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, yang menjadi pokok dalam penelitian ini bahwa putusan telah mencantumkan secara keseluruhan butir-butir Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang meliputi:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat pernyataan palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim, yang memutuskan dan nama panitera;

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, isi putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb. Putusan tersebut dapat dikatakan telah mencakup butir-butir yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana dan putusan tersebut telah sepenuhnya menerapkan ketentuan Perundang-undangan.

## 2. Penerapan aturan pidana materil

Penyelenggaraan peradilan pada dasarnya juga mencakup menerapkan aturan hukum formil adalah penerapan hukum materil. Penerapan hukum materil oleh hakim dibatasi oleh aturan-aturan hukum materil yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dengan kata lain, hakim tidak dapat memutuskan perkara di luar dakwaan.

Dalam putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb terhadap Terdakwa Erayani Alias Ahnaf Arrafif dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan Gelar Profesi Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

### **B. Dasar hukum yang digunakan**

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim adalah berdasarkan tuntutan kejaksaan, sehingga terdapat konsistensi antara dasar hukum dalam dakwaan, tuntutan dan putusan. Dasar hukum materil yang digunakan majelis hakim yaitu Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi telah tepat. Majelis hakim juga telah menkonstruksi unsur-unsur delik hukum materilnya secara tepat.

### **C. Penerapan penalaran hukum**

Selain itu, dalam praktiknya di pengadilan, hakim tidak menentukan kesalahan terdakwa hanya berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tetapi hakim juga menganalisisnya bentuk pertanggung jawaban pidana berdasarkan akibat kesalahan yang dilakukan terdakwa untuk menimbulkan akibat kejahatan itu. Elemen kesalahan terdakwa merupakan mutlak dari pertanggung jawaban pidana, hal-hal yang di harus dibuktikan oleh hakim untuk menetapkan kesalahan terdakwa terdiri dari pembuktian adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea*.

### **D. Nilai keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum**

Sebagaimana telah dikemukakan penerapan hukum materil yaitu ketentuan Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dapat dikatakan telah tepat. Hal ini sesuai dengan konsistensi fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Berikut beberapa hal yang dapat dikemukakan adalah:

- Putusan ini sudah mempertimbangkan nilai keadilan dan nilai manfaat dari sudut pandang masyarakat dan korban karena hukuman yang ditetapkan oleh hakim sudah cukup berat, hakim juga memperhatikan keadaan psikologis korban dimasa depan, karena mengingat trauma yang mungkin ditimbulkan oleh kejadian kepada korban yang mungkin sekali terjadi.

Dalam putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb penulis berpendapat bahwasanya penerapan penjatuhan pidana yang telah diterapkan oleh hakim sudah tepat dan maksimal terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan ini hakim mengemukakan pendapatnya tentang apa yang menjadi pertimbangan dan apa yang akan terjadi didalam putusan tersebut.

Namun dalam kasus ini surat dakwaan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidaklah tepat karena hanya mendakwakan degan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan tinggi, karena apabila melihat dari fakta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, ada beberapa tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku yaitu tindak pidana penipuan termasuk kedalam tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Jika diperhatikan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku juga telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, unsur-unsur pasal tersebut antara lain:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi hutang maupun piutang ;dan
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan (memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong).

Pelaku juga melakukan tindak pidana pemalsuan jenis kelamin yang secara hukum mamalsukan data pribadinya, dimana perbuatan pemalsuan jenis kelamin diatur pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Akan tetapi pada kasus ini penulis tidak sependapat terhadap tuntutan jaksa penuntut umu dalam surat dakwaan yang telah di tetapkan Jaksa Penuntut Umum karena Hanya mendakwakan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, harusnya dakwaan yang akan didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan Kumulatif, dimana semua dakwaan haruslah dibuktikan satu persatu dan dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana

yang mana masing-masing tindakan terdakwa merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Mengingat berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim pada putusan ini majelis hakim telah menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap apa yang sudah penulis jelaskan diatas, maka yang perlu diperhatikan oleh hakim dan jaksa penuntut umum adalah harusnya dalam penerapan tuntutan pidana juga harus memperhatikan fakta dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, tidak seharusnya dakwaan yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya menetapkan satu dakwaan saja, walaupun dalam beberapa tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa ini ancaman hukuman pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi lebih berat dan maksimal hukumannya daripada ancaman hukuman penipuan pasal 378 KUHP, dan pasal 93 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Hakim dan jaksa penuntut umum juga sebaiknya membuktikan unsur pidana perbuatan terdakwa satu persatu, bahkan lebih baiknya dakwaan yang dikenakan adalah dakwaan kumulatif agar semua perbuatan terdakwa bisa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, dimana tuntutan yang dikenakan ialah Tentang Pendidikan tinggi pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Penipuan pasal 378 KUHP dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

## **A. Kesimpulan**

Berdasar hasil analisis dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb berpegang pada dasar pertimbangan yuridis dimana penerapan hukum materil oleh hakim dibatasi oleh aturan-aturan hukum materil yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, dengan kata lain hakim tidak dapat memutuskan perkara di luar dakwaan. Karena melihat dari putusan

yang ada tampaknya hakim juga mempertimbangkan faktor sosiologis, yaitu faktor yang meringankan sehingga putusan tersebut tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan pasal atau aturan hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

### **Referensi**

#### **Buku:**

Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

#### **Artikel Jurnal:**

Hafrida, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi", *Journal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Seri Humaniora*, Volume16, Nomor1. <https://www.neliti.com/id/publications/43461/analisis-putusan-hakim-pengadilan-negeri-jambi-terhadap-pengguna-pemakai-narkotika>.